



P E N E T A P A N

Nomor xxxx/Pdt.P/2019/PA.Stb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh;

xxxxx, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun xxxxx, Kabupaten Langkat, sebagai Pemohon I;

xxxxx, umur 53 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxxxxx Kabupaten Langkat, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah mendengar keterangan calon mempelai wanita dan pria;

Telah mendengar wali atau orang tua calon mempelai pria;

Telah memeriksa bukti-bukti dan mendengar saksi-saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 06 Desember 2019 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat dengan register Nomor: xxxx/Pdt.P/2019/PA.Stb tanggal 06 Desember 2019, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa xxxx saat ini masih berumur 18 (delapan belas) tahun dan masih dibawah umur merupakan anak kandung dari Pemohon I dengan Pemohon II yang bertempat tinggal di xxxx, Kabupaten Langkat;
2. Bahwa anak Pemohon I dengan Pemohon II yang bernama xxxxsudah

Hal 1 dari 16 hal Put. No 157/Pdt.P/2019/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memadu cinta dan hendak menikah dengan seorang laki-laki yang bernama xxxxx, umur 20 (dua puluh) tahun, agama Islam, status jejaka, tempat tinggal di Jl. xxxxx, Kabupaten Pelalawan;

3. Bahwa sejak 1 (satu) tahun yang lalu xxxx sudah saling mencintai, sehingga mereka sering sekali bertemu dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi, maka untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan serta untuk kebaikan anak Pemohon I dengan Pemohon II dengan xxxx, Pemohon I dengan Pemohon II ingin segera menikahkan anak Pemohon I dengan Pemohon II yang bernama xxxx;

4. Bahwa secara hukum anak Pemohon I dengan Pemohon II yang hendak menikah dengan xxxxx tidak dibolehkan kecuali pernikahan tersebut mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;

5. Bahwa sampai pada saat ini sepengetahuan Pemohon I dengan Pemohon II calon suami anak Pemohon I dengan Pemohon II yang bernama xxxx adalah pemeluk agama Islam, berkelakuan baik, cakap dan mampu, tidak ada hubungan darah maupun hubungan sesusuan dengan anak Pemohon I dengan Pemohon II, sehingga tidak ada halangan bagi anak Pemohon I dengan Pemohon II untuk menikah dengan xxxxx;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon I dengan Pemohon II, selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dengan Pemohon II yang bernama xxxx untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama xxxxx;
3. Membebaskan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Hal 2 dari 16 hal Put. No 157/Pdt.P/2019/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan sesuai dengan alamat Para Pemohon, dan atas panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon hadir secara in person dipersidangan;

Bahwa, dipersidangan Hakim telah memberikan penjelasan tentang dispensasi kawin atau diberi izin kawin terhadap anak Pemohon yang belum cukup umur menurut Undang-undang Negara, namun secara Hukum Agama Hakim tidak semerta-merta memberi izin kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon dikarenakan perbuatan dosa yang telah dilakukan, namun karena kemudharatan akan timbulnya kemaslahatan yang akan ditebus dengan tobat oleh anak Pemohon, atau anak Pemohon yang masih dibawah umur agar menunggu dulu supaya mencapai umur untuk menikah sambil menyiapkan persiapan baik fisik dan spikis serta keterampilan untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa Rahmah nantinya, sehingga Pemohon tidak perlu datang beperkara di Pengadilan;

Bahwa, perkara ini adalah perkara permohonan (*Voluntaire/ex-parte*) yang tidak ada pihak lawan sesuai maksud PerMa Nomor 1 Tahun 2016 terhadap perkara a quo tidak perlu untuk diadakan Mediasi;

Bahwa, oleh karena para Pemohon tetap dengan permohonannya yaitu ingin mendapatkan Penetapan, maka dibacakan surat Permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, Hakim telah didengar keterangan calon mempelai wanita bernama: xxxx saat ini masih berumur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Dusun xxxx Kabupaten Langkat, yang memberi keterangan secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa, benar saya anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, saya sudah tamat belajar di SMK dan tidak melanjutkan lagi;
- Bahwa, anak Pemohon yang menyatakan sudah sangat berkeinginan untuk menikah dengan xxxx, umur 20 (dua puluh) tahun dan telah siap secara mental;
- Bahwa, anak Pemohon sudah mengenal dan pacaran dengan

Hal 3 dari 16 hal Put. No 157/Pdt.P/2019/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxx sejak 1 tahun 3 bulan yang lalu lewat Media social/HP;

- Bahwa, selama berhubungan tersebut, anak Pemohon dengan calon suaminya Fiki Aryanto belum melakukan suami istri;
- Bahwa, status anak Pemohon perawan dan calon suaminya xxxx masih jejak;
- Bahwa, anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa, anak Pemohon dengan calon suaminya yang bernama xxxx sama-sama beragama Islam;
- Bahwa, status anak Pemohon belum menikah atau tidak dalam pinangan orang, begitu juga calon suaminya belum punya istri atau tidak ada ikatan dari perempuan lain, dan antara anak Pemohon (xxxx) dengan calon suaminya (xxxx) sepakat untuk membina rumah tangga tanpa ada paksaan dan tekanan dari siapapun, bahkan kedua orang tua dari dua mempelai sudah merestui dan sudah pula dilakukan peminangan;
- Bahwa saya menikah dengan xxxx tidak dipaksa oleh siapapun tetapi terpaksa karena sudah melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa, anak Pemohon siap menjadi istri yang baik yang salehah dan selalu patuh kepada suaminya;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai laki-laki bernama: xxxx, umur 20 (dua puluh) tahun, agama Islam, status jejak, pendidikan SD, pekerjaan tukang bengkel, tempat tinggal di Jl. xxxx, Kabupaten Pelalawan, Pekanbaru, Riau, yang memberikan keterangan secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa, benar saya calon suami dari xxxx;
- Bahwa, saya calon pengantin sudah tamat belajar di SD dan tidak melanjutkan sekolah lagi;
- Bahwa saya kenal Astriani melalui Hp bertemu ternyata cocok;
- Bahwa, saya calon pengantin yang menyatakan sudah sangat berkeinginan untuk menikah dengan xxxx dan telah siap secara fisik dan mental serta tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa, saya sudah mengenal dan pacaran dengan xxxx sejak tahun 2018;

Hal 4 dari 16 hal Put. No 157/Pdt.P/2019/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, selama berhubungan tersebut, saya dengan calon istri saya xxx sbelum melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa, saya masih jejak begitu pula dengan calon istri saya masih perawan;
- Bahwa, saya dengan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa, status saya tidak menikah atau belum meminang gadis lain, begitu juga calon istri saya tidak dalam pinangan orang atau tidak ada ikatan dari pria lain, dan antara saya (xxxx) dengan calon istri saya (xxxx) sepakat untuk membina rumah tangga tanpa ada paksaan dan tekanan dari siapapun, bahkan kedua orang tua dari dua mempelai sudah merestui dan sudah pula dilakukan peminangan;
- Bahwa, saya selaku suami sudah siap menjadi seorang suami yang baik dan selalu akan bertanggung jawab terhadap istri saya nantinya;

Bahwa, Hakim telah didengar pula keterangan orang tua calon mempelai pria bernama: xxxx, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Jl. xxxxi, Kabupaten Pelalawan, yang telah memberikan keterangan secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa, benar xxxx anak kandung saya yang keempat, dan saya mengetahui atas pengajuan perkara ini;
- Bahwa saya tahu tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yaitu ingin mendapat dispensasi atau izin dari Pengadilan karena anak Pemohon yang belum cukup umur untuk menikah dengan anak kandung saksi;
- Bahwa, saya sebagai orang tua dari pihak laki-laki sudah merestui pernikahan antara keduanya dan siap membimbing mereka dalam menjalan rumah tangga;
- Bahwa, saya dengan keluarga sudah melamar anak Pemohon yang bernama xxxx dengan mahar 3 gram emas tunai, dan sepakat akan menikahkan mereka setelah mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Agama;
- Bahwa saya lihat anak saya sangat berkeinginan menikah

Hal 5 dari 16 hal Put. No 157/Pdt.P/2019/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan anak Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I NIK 1205092502610001 dan Pemohon II NIK 1205096909660001. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.1;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor 08/1983 tanggal 02 April 1983 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxKabupaten Langkat Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.2;
3. Foto copy Akta Kelahiran atas nama xxxx Nomor 1205-LT-05012016-0065 tanggal 05 Januari 2016 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx, Kabupaten Langkat B-732/Kua.02.02.08/PW.01/XII/2019 tanggal 04 Desember 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

Bahwa, selain bukti-bukti tertulis tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut;

I: xxxxx umur 55 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun xxxxx, Kabupaten Langkat,

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II juga dengan anak Pemohon karena saksi abang ipar Pemohon II;
- Bahwa, saksi tahu tujuan permohonan Pemohon yaitu untuk mendapat izin untuk anak Pemohon yang masih dibawah umur mau menikah;
- Bahwa setahu saksi xxxxx sudah pacaran selama 1 tahun dan sekarang ingin menikah;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga pria sudah melamar tapi pada saat menikah ditolak oleh KUA karena Widia Kartika binti Sarno belum cukup

Hal 6 dari 16 hal Put. No 157/Pdt.P/2019/PA.Stb



umur;

- Bahwa setahu saksi antara Fiki Aryanto bin Rasimin dengan Fiki Aryanto bin Rasimin tidak ada hubungan keluarga, ataupun sesusuan;
- Bahwa antara Astriani binti Sukidi dengan Fiki Aryanto bin Rasimin tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa secara fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan dan tidak ada paksaan dari siapapun;

II: Surato bin Paijo, umur 53 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun III Marlingga, Desa Karang Ayar, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat, memberi keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II juga dengan anak Pemohon karena saksi sebagai adik ipar Pemohon I;
- Bahwa setahu saksi antara Astriani binti Sukidi dengan Fiki Aryanto bin Rasimin sudah pacaran selama 1 tahun dan sekarang ingin menikah;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga pria sudah melamar tapi pada saat menikah ditolak oleh KUA karena xxxx belum cukup umur;
- Bahwa setahu saksi antara xxxxx tidak ada hubungan keluarga, ataupun sesusuan;
- Bahwa antara xxxx tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa secara fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan dan tidak ada paksaan dari siapapun;

Bahwa, selanjutnya Pemohon tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa para Pemohon menyatakan domisilinya berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Stabat, dimana Pemohon beralamat

Hal 7 dari 16 hal Put. No 157/Pdt.P/2019/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercantum dalam permohonan Pemohon dan bukti P.1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk milik para Pemohon, maka sebagaimana telah ditentukan dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II edisi revisi tahun 2014 pada halaman 138 sub bab mengenai Dispensasi Kawin, yang telah diambil alih menjadi pendapat hakim yaitu ditentukan permohonan Pemohon dapat diajukan kepada Pengadilan Agama dalam wilayah hukum dimana calon mempelai dan/atau orang tua calon mempelai tersebut bertempat tinggal. Maka permohonan Pemohon dapat diterima sebagai salah satu kewenangan relatif Pengadilan Agama Stabat;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan ternyata para Pemohon telah datang menghadap kepersidangan dengan menghadirkan calon mempelai pria dan wanita beserta orang tua dari calon mempelai pria/ calon besan Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha memberi nasehat dan saran-saran kepada para Pemohon tentang pernikahan dini maksudnya pernikahan yang dilaksanakan dimana calon pengantin pria dan wanitanya masih dibawah umur karena akan berefek tidak baik bagi calon mempelai dimasa akan datang, dikarenakan anak yang belum dewasa atau belum cukup umur tersebut belum maksimal melaksanakan tugas sebagaimana orang yang dewasa, seperti melayani suami dan mengurus anak bahkan dalam mengatasi masalah rumah tangga, yang seharusnya anak tersebut masih sekolah atau mempersiapkan dirinya lebih matang dalam menikah, namun para Pemohon tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh orang-orang yang beragama Islam atas belum cukupnya usia untuk melangsungkan pernikahan yang dilaksanakan menurut ketentuan Syari'at Islam, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 15 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, hakim menilai permohonan Pemohon merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Hal 8 dari 16 hal Put. No 157/Pdt.P/2019/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan penjelasan di depan persidangan dapat dipahami bahwa yang menjadi pokok perkara ini adalah permohonan Pemohon agar Pengadilan Agama dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak kandung para Pemohon bernama Astriani binti Sukidi karena Pemohon bermaksud menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang laki-laki bernama Fiki Aryanto bin Rasimin disebabkan anak kandung Pemohon tersebut belum mencapai usia perkawinan yang dimaksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Jo Pasal 1 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin yang menyatakan calon mempelai pria dan wanita harus berumur 19 tahun, sedangkan anak Pemohon masih berumur (18 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah dan ibu kandung dari anak kandung Pemohon yang bernama xxxxx, dan berdasarkan bukti P.2 dan P.3 berupa Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Akta Kelahiran anak, dimana dinyatakan bahwa Pemohon adalah benar ayah kandung dari anak Pemohon yang bernama xxxx yang masih berumur 18 tahun dan berhak mengurus serta untuk berperkara di Pengadilan Agama, maka berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka Pemohon dinilai sebagai orang yang tepat berkedudukan sebagai pihak dalam perkara ini (*legitima standi in judicio*) dan permohonan Pemohon dinilai mempunyai dasar hukum yang cukup untuk diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon menyatakan akan menikahkan anak kandungnya dengan laki-laki bernama xxxx namun adanya penolakan dari KUA Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat sebagaimana bukti P.4 tempat akan dilaksanakan pernikahan dikarenakan anak Pemohon belum mencapai batas usia perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Jo Pasal 1 ayat (1) Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti tertulis (surat), yang masing-masing alat bukti tersebut sudah memenuhi syarat

Hal 9 dari 16 hal Put. No 157/Pdt.P/2019/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil dan materiil bukti, oleh karenanya Hakim dapat menerima bukti tersebut sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, dan keterangan calon mempelai wanita dan pria, serta keterangan dari orang tua calon mempelai pria dipersidangan yang menyatakan hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya yang bernama xxxxx tidak bisa lagi dipisahkan, apalagi perkawinan antara anak Pemohon yang bernama xxxx sudah direstui oleh kedua belah pihak, bahkan sudah dilakukan peminangan oleh pihak mempelai pria, antara kedua mempelai tidak ada larangan secara agama untuk menikah karena keduanya bukan muhrim dan tidak sesusuan dan keduanya masih jejak dan gadis, kedua calon mempelai beragama Islam, pernikahan kedua mempelai atas keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari siapaun. Disamping itu kedua orang tua kedua belah pihak mempelai mengatakan akan selalu membimbing kedua mempelai nantinya supaya dapat menjalankan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa Rahmah sesuai Maksud Surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa saksi- saksi yang dihadirkan Pemohon sudah memenuhi syarat formil karena kedua saksi tersebut tetangga Pemohon yang memberi keterangan dibawah sumpah dan kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon, hal tersebut sudah memenuhi maksud Pasal 172 dan 173 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi yang dihadirkan Pemohon mengetahui langsung maksud permohonan Pemohon karena kedua saksi adalah tetangga Pemohon, yang ingin menikahkan anak Pemohon yang masih dibawah umur, dan kenal dengan anak Pemohon juga dengan calon mempelai pria, bahkan pihak pengantin pria sudah melamar anak Pemohon dua minggu lalu, dan mengetahui juga hubungan asmara anak Pemohon dengan lelaki calon suaminya tersebut, yang tidak baik jika dibiarkan hubungan keduanya itu berlama-lama yang akan dikawatirkan terjadi yang tidak baik, menurut Hakim keterangan kedua saksi tersebut sudah memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana maksud Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Hal 10 dari 16 hal Put. No 157/Pdt.P/2019/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap keseluruhan alat-alat bukti baik bukti tertulis, dan saksi-saksi tersebut, hakim menemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon yang bernama xxxxx yang berumur 18 tahun dan belum mencapai umur 19 tahun, sejak lebih kurang 2 tahun yang lalu telah menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki yang bernama xxxxx, yang berumur 20 tahun yang sudah mencapai umur untuk menikah. xxxxx sudah menunjukkan kesiapan mental untuk membentuk rumah tangga Fiki Aryanto bin Rasimin, dengan menunjukkan keseriusannya mengajukan permohonan untuk dapat segera menikah;
2. Bahwa keluarga Pemohon beserta keluarga dari calon suami telah sepakat menentukan akad pernikahannya dengan terlebih dahulu dilakukan peminangan;
3. Bahwa keluarga dari masing-masing pihak khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (melanggar norma agama dan norma hukum) jika xxxxx tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara xxxx dengan calon suaminya yang bernama xxxxx tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam, kecuali karena yang bersangkutan yaitu calon penganti wanita belum mencapai batas usia minimal untuk menikah sebagaimana ditentukan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis tersebut di atas, sebelum mempertimbangkan masing-masing petitum permohonan Pemohon, hakim perlu mengetengahkan ketentuan *nash syar'i* dan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Firman Allah SWT dalam surat *An-Nur*, ayat 32 yang artinya:

Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa ayat di atas merupakan aturan hukum mengenai

Hal 11 dari 16 hal Put. No 157/Pdt.P/2019/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang jelas dimana Allah SWT., dengan tegas melarang hamba-Nya untuk hidup sendirian dengan alasan apapun termasuk karena kemiskinan dan memerintahkan untuk segera menikah, karena Allah SWT., lah yang akan memberikan kemudahan dalam hal rezeki;

Menimbang, bahwa di samping ayat al-Qur'an tersebut, majelis hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadist Nabi yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud *muttafaq alaih* yang berbunyi:

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ. وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

"Dari Ibnu Mas'ud, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Hai pada pemuda, barang siapa diantara kamu yang sudah mampu menikah, maka menikahlah, karena sesungguhnya nikah itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan barang siapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena berpuasa itu baginya (menjadi) pengekan syahwat".

Menimbang, bahwa sesuai dengan dalil al-Qur'an dan Hadist Nabi tersebut, ketentuan tentang hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia telah diatur dalam Buku I Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

Bahwa ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam menyatakan orang beragama Islam yang mau menikah harus memenuhi rukun nikah, yaitu:

- Adanya calon suami;
- Adanya calon isteri;
- Adanya wali nikah;
- Adanya 2 orang saksi;
- Adanya ijab qabul;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam mengenai calon mempelai, yaitu:

- (1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang mencapai umur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal Hal 12 dari 16 hal Put. No 157/Pdt.P/2019/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Jo Pasal 1 ayat (1) Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 19 tahun;

(2) Bagi kedua calon mempelai yang belum mencapai usia 19 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang perkawinan, apabila belum cukup umur harus mendapat izin atau dipensasi dari pengadilan Agama sebagaimana diatur pada dalam Pasal 7 ayat (2) unadang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan hukum perkawinan yang diatur dalam nash al-Qur'an dan Hadist serta Kompilasi Hukum Islam dan Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman mengadili perkara Dispensasi Kawin tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yuridis tersebut di atas, hakim mempertimbangkan masing-masing petitum permohonan Pemohon sebagaimana pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2, Pemohon memohon agar memberikan dispensasi kawin kepada anak kandung Pemohon yang bernama xxxx yang berumur 18 tahun untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama xxxxx berumur 19 tahun, disebabkan anak Pemohon dengan calon suaminya hendak menikah namun anak Pemohon belum mencapai usia perkawinan sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang untuk itu majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas terbukti dengan sesungguhnya bahwa anak Pemohon yang bernama xxxx masih berusia 18 tahun yang belum memenuhi umur dalam PERMA tersebut namun hendak menikah dengan calon suaminya yang bernama xxx berumur 19 tahun yang sudah memenuhi umur perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Fiki Aryanto bin Rasimin sudah saling mencintai bahkan antara anak Pemohon dan calon suaminya telah melakukan hubungan suami istri diluar nikah sebanyak lima kali serta keduanya telah sepakat akan melanjutkan

Hal 13 dari 16 hal Put. No 157/Pdt.P/2019/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), keduanya tidak bisa dipisahkan, maka untuk menghindari suara masyarakat yang negatif dan kemungkinan terjadinya pelanggaran hukum syar'i yang lebih jauh serta *madlarat* yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, maka majelis hakim perlu mengetengahkan Qo'idah Fiqhiyah yang diambil alih menjadi pendapat majelis hakim, yaitu;

إذا تعارض ضرر أن فضل أخفها

"Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlarat, maka harus dipilih satu di antaranya yang lebih kecil madlaratnya";

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya di KUA Kecamatan xxxxx, Kabupaten Langkat, akan tetapi KUA yang bersangkutan menolak permohonan tersebut dan belum bisa melangsungkan pernikahan tersebut dengan alasan umur calon mempelai wanitanya kurang dari 19 tahun;

Menimbang, bahwa antara calon mempelai berdua tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berlaku, disamping itu anak Pemohon telah cukup siap untuk menjadi seorang istri baik secara lahir maupun secara batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yaitu setiap orang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan, maka kewajiban Pemohon setelah mendapat penetapan dari Pengadilan Agama yaitu mendaftarkan perkawinan anak Pemohon bernama: xxxx yang berumur 18 tahun dengan calon suaminya yang

Hal 14 dari 16 hal Put. No 157/Pdt.P/2019/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama xxxxx berumur 19 tahun ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat tempat akan dilangsungkannya pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, Hakim menilai bahwa syarat-syarat untuk melakukan pernikahan telah terpenuhi, dan permohonan Pemohon untuk diberikan dispensasi nikah kepada anak kandungnya telah beralasan dan sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 8 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1, Pasal 9 dan Pasal 26 undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan terhadap Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak yang seharusnya anak Pemohon memperoleh perlindungan dan tumbuh kembangnya anak serta pendidikan, sampai anak dewasa dan berhasil dalam pendidikan namun anak Pemohon mengatakan tidak sekolah lagi namun sudah sangat ingin menikah dengan pilihan hatinya serta tidak ada paksaan dari siapapun. Maka dari hal tersebut menurut Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon dari pada membiarkan kemudharatan yang terjadi pada anak Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara Dispensasi Kawin ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal perundang-undangan serta Hukum Syar'i yang berkenaan dengan perkara ini, maka majelis hakim menjatuhkan diktum penetapan sebagai berikut :

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama xxxxx yang berumur 18 tahun untuk menikah dengan laki-laki bernama xxxxxx berumur 19 tahun;

Hal 15 dari 16 hal Put. No 157/Pdt.P/2019/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mebebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan oleh Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Stabat dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 M. bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1441 H. Oleh **Dra. Rita Nurtini, M.Ag** sebagai hakim tunggal, dibantu oleh **Akma Qamariah Lubis, S.Ag., S.H., M.A.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,

Dra. Rita Nurtini, M.Ag

Panitera Pengganti,

Akma Qamariah Lubis, S.Ag., S.H., M.A.

Perincian Biaya :		
Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	: Rp	50.000,00,-
PNBP	: Rp	20.000,00,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	200.000,00,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00,-
Biaya Meterai	: Rp	6.000,00,-
Jumlah:	Rp	316.000,00,-

Hal 16 dari 16 hal Put. No 157/Pdt.P/2019/PA.Stb